



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ugik Prasetyo Bin Bangi
2. Tempat lahir : Negelasari (Lamsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Kecamatan Kalianda Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Dalam perkara ini, Terdakwa Ugik Prasetyo Bin Bangi ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021;

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heri Prasajo, S.H, Muhammad Ridwan, S.H dan Mukhlisin, S.H dari Kantor Hukum Heri Prasajo yang berkantor di Jl. Raden Intan Gg. Patriot Lk. 06 RT. 002 RW. 002 Kel. Way Urang Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UGIK PRASETYO BIN BANGI bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UGIK PRASETYO BIN BANGI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pirek bekas;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - Uang Tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE tanpa body dan No plat;Dipergunakan dalam perkara Rizki Maulana bin Aminudin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa secara keseluruhan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa UGIK PRASETYO Bin BANGI pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa Hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 17.00 wib saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyo, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi (Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Setelah diselidiki dan di curigai sebuah rumah yang di duga menjadi tempat peredaran narkotika jenis sabu yaitu di rumah saksi Budi Taruna Bin Muhtadin di kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya saksi M. Faisol, saksi Rudi Lesmana, saksi M. Iqbal dan saksi Badal Yasin langsung mendatangi rumah saksi Budi Taruna Bin Muhtadin di kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Pada saat itu saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyo, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi melihat Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk-duduk didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah.selanjutnya dilakukan penggeledahan Badan/pakaian ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu didalam rumah Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin, Bahwa Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin mengakui barang bukti yang diamankan adalah milik Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi sendiri. Selanjutnya tidak berselang lama datang Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade tanpa body dan No plat kendaraan milik rekan Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin yang bermaksud ingin membeli narkotika kepada Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin. Kemudian Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin berhenti didepan rumah Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin. Selanjutnya Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin memasuki rumah Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin,lalu aksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyono , saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi mendatangi Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dan dilakukan pula penggeledahan Badan/pakaian dimana diketemukan didalam jok Sepeda Motor Merk Honda Blade; berupa bungkus tissue berwarna putih yang didalamnya terdapat barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika dari Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin berupa

- 1(satu) Bungkus Plastik Klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) batang Kaca Pirek bekas;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening Sisa Pakai;

Selanjutnya Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi, saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dan saksi Budi Taruna Bin Muhtadin oleh para saksi dari Opsanal Satresnarkoba Polres Way kanan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin mengakui telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Pada hari Selasa 08 Juni 2021 dan pada hari Rabu 09 Juni 2021;

Bahwa Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.01.01.8A.06.21.0296 Tanggal 15 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran No. 61 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa UGIK PRASETYO Bin BANGI pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira Pukul 17.00 wib saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyo, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi (Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. setelah diselidiki dan di curigai sebuah rumah yang di duga menjadi tempat peredaran narkotika jenis shabu yaitu di rumah saksi Budi Taruna Bin Muhtadi di kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyo, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi langsung mendatangi rumah saksi Budi Taruna Bin Muhtadi di kampung Sri Basuki Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. Pada saat itu saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyo, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M.Surya Saputra Bin Hery Suryadi melihat Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi yang gerak geriknya mencurigakan sedang duduk-duduk didepan rumah.selanjutnya dilakukan tindakan kepolisian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penggeledahan Badan/pakaian terhadap Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu, Bahwa Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi mengakui barang bukti yang diamankan adalah milik Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi sendiri. Kemudian tidak berselang lama datang Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade tanpa body dan No plat kendaraan yang merupakan milik rekan Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin, Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin yang bermaksud ingin membeli narkotika kepada Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi. Kemudian Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin berhenti didepan rumah Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi. Selanjutnya Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin memasuki rumah Saksi Budi Taruna Bin Muhtadi, lalu saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana bin Jhon Basyar, saksi M. Iqbal bin Kusiyono, saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumadi dan Saksi M. Surya Saputra Bin Hery Suryadi mendatangi Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dan dilakukan pula tindakan kepolisian berupa penggeledahan Badan/pakaian diketemukan didalam jok 1 Sepeda Motor Merk Honda Blade; berupa bungkus tissue berwarna putih yang didalamnya barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika dari Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin berupa :

- 1(satu) Bungkus Plastik Klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) batang Kaca Pirek bekas;
- 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening Sisa Pakai;

Selanjutnya Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi, saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dan saksi Budi Taruna Bin Muhtadin oleh para saksi dari opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin mengakui telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Pada hari Selasa 08 Juni 2021 dan pada hari Rabu 09 Juni 2021, Bahwa Terdakwa Saksi Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di areal perkebunan tempat Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin bekerja

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



dengan cara Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin mendatangi rumah Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin dan memesan paket narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Budi Taruna Bin Muhtadin, Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin pergi menuju ke areal perkebunan tebu tempat Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi dan saksi Rizki Maulana Bin Aminudin bekerja. Bahwa sebelumnya Saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dan Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi sudah mempersiapkan alat hisapnya narkoba jenis sabu tersebut dari botol air mineral, selanjutnya Saksi Rizki Maulana Bin Aminudin dan Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

Bahwa Terdakwa Ugik Prasetyo Bin Bangi tidak memiliki izin dari departemen kesehatan maupun dari instansi terkait, *Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium BPOM No. PP.01.01.8A.06.21.0296 Tanggal 15 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAFETAMIN (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran No. 61 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No. Lab. 4593-14.B/HP/VI/2021 atas nama terdakwa Terdakwa Ugik Prastyo Bin Bangi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan ditemukan zat narkoba jenis **methamphetamine** (sabu-sabu), yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badal Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;



- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menginterogasi Saksi Budi Taruna, kemudian Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana datang mengaku ingin membeli sabu kepada Saksi Budi Taruna dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut merupakan patungan dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di jok motor yang Terdakwa kendaraai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 kali membeli sabu-sabu dari Saksi Budi Taruna;
- Bahwa belum sempat terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Budi Taruna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Surya Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menginterogasi Saksi Budi Taruna, kemudian Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana datang mengaku ingin membeli sabu kepada Saksi Budi Taruna dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut merupakan patungan dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di jok motor yang Terdakwa kendaraai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu,



barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 kali membeli sabu-sabu dari Saksi Budi Taruna;
- Bahwa belum sempat terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Budi Taruna;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Taruna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Rizki Maulana sebelumnya sudah menghubungi Saksi bahwa mereka ingin membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sudah 2 kali membeli sabu kepada Saksi masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizki Maulana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendatangi rumah Saksi Budi Taruna untuk membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya telah menghubungi Saksi Budi Taruna dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi ingin membeli sabu seharga Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu merupakan patungan masing-masing dari Terdakwa dan Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di jok motor berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis



sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi dan merupakan sisa pakai, yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 2 kali membeli sabu kepada Saksi Budi Taruna;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi di kebun tebu;
- Bahwa motor yang Terdakwa dan Saksi Ugik kendaraai adalah milik teman Terdakwa dan Saksi Ugik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ugik tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.06.21.0296 Tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirahayu, STP. selaku penguji, telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizki Maulana mendatangi rumah Saksi Budi Taruna untuk membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Rizki Maulana sebelumnya telah menghubungi Saksi Budi Taruna dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana ingin membeli sabu seharga Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut merupakan patungan dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan di jok motor yang Terdakwa kendaraikan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sudah 2 kali membeli sabu-sabu dari Saksi Budi Taruna;
- Bahwa motor yang Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana kendaraikan adalah milik teman Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) batang kaca pirek bekas;
3. 2 (dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
4. Uang Tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa body dan nomor plat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan dan adanya bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana mendatangi rumah Saksi Budi Taruna untuk membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa telah menghubungi Saksi Budi Taruna dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana ingin membeli sabu seharga Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah), uang yang akan digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan patungan masing-masing dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di jok motor berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana dan merupakan sisa pakai, yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.06.21.0296 Tanggal 15 Juni 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin;
- Bahwa benar rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Rizki Maulana di kebun tebu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sudah 2 kali membeli sabu kepada Saksi Budi Taruna;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan



Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah Terdakwa Ugik Prasetyo Bin Bangi, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ugik Prasetyo Bin Bangi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke empat perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Mulana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana mendatangi rumah Saksi Budi Taruna untuk membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa telah menghubungi Saksi Budi Taruna dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana ingin membeli sabu seharga Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah), uang yang akan digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan patungan masing-masing dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan di jok motor berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana dan merupakan sisa pakai, yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.06.21.0296 Tanggal 15 Juni 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa benar rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Rizki Maulana di kebun tebu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sudah 2 kali membeli sabu kepada Saksi Budi Taruna;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, ditemukan barang bukti sabu di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana yang merupakan sisa pakai. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ketika pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang supir, di samping itu Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua perbuatan, yaitu percobaan dan pemufakatan jahat, dimana kedua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari dua perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Saksi Budi Taruna yang terletak di Kampung Sribasuki, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rizki Mulana;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana mendatangi rumah Saksi Budi Taruna untuk membeli sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum peristiwa tersebut Terdakwa telah menghubungi Saksi Budi Taruna dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana ingin membeli sabu seharga Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah), uang yang akan digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan patungan masing-masing dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan di jok motor berupa 1 (satu) batang kaca pirek bekas, 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana dan merupakan sisa pakai, yang sebelumnya juga dibeli dari Saksi Budi Taruna;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.06.21.0296 Tanggal 15 Juni 2021, didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamin;

Menimbang, bahwa benar rencananya sabu tersebut akan dipakai bersama dengan Saksi Rizki Maulana di kebun tebu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana sudah 2 kali membeli sabu kepada Saksi Budi Taruna;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sabu yang ditemukan di dalam jok motor merupakan sisa pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana. Bahwa kemudian, Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana mendatangi rumah Saksi Budi Taruna dengan maksud untuk membeli sabu lagi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu merupakan patungan dari Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana, masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya sabu tersebut akan mereka gunakan bersama di kebun tebu. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana memang sudah terbiasa membeli dan menggunakan sabu bersama, termasuk yang ditemukan di dalam jok motor merupakan milik bersama Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana. Dengan demikian, adanya barang bukti sabu tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama atau persekongkolan antara Terdakwa dan Saksi Rizki Maulana, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rizki Maulana sudah ada permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang bersalah dan harus dihukum, oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pirek bekas dan 2 (dua) lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa body dan nomor plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ugik Prasetyo Bin Bangi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ugik Prasetyo Bin Bangi** karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pirek bekas;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - Uang Tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa body dan nomor plat;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Rizki Maulana bin Aminudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)